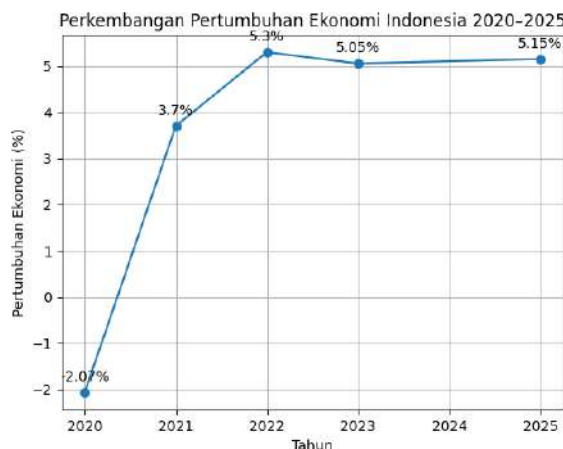


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pada periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang signifikan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,07% (Badan Pusat Statistik, 2021). Namun, kondisi tersebut berangsur pulih dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% pada 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022) dan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% (Badan Pusat Statistik, 2024) dapat diakses melalui, sementara pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2% pada tahun 2025 (Kementrian Keuangan RI, 2025). Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2025. Grafik tersebut menunjukkan dinamika kondisi perekonomian nasional yang mengalami kontraksi pada masa pandemi COVID-19, kemudian berangsur pulih hingga kembali mencatat pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, dan stabilitas kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 2020-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan inovasi untuk menempatkan kemudahan perizinan berusaha sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi dan investasi (BKPM, 2023). Langkah ini dilakukan karena pandemi terbukti memperlemah daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM, akibat penurunan permintaan, keterbatasan modal, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, reformasi perizinan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, cepat, dan pasti guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks kemudahan perizinan berusaha, kebijakan pemerintah dapat dipahami melalui beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini

membagi kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi, sehingga persyaratan perizinan ditentukan berdasarkan tingkat risiko usaha tersebut. Pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha tanpa memerlukan izin tambahan. Hingga akhir tahun 2023, jumlah NIB yang diterbitkan telah melampaui 8 juta, dengan sebagian besar berasal dari sektor UMKM. Hal ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam formalitas usaha di tingkat nasional (Kementrian Investasi/BKPM, 2024).

- b. Digitalisasi dan integrasi layanan perizinan, di mana seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan izin dilakukan secara daring dan terpusat melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat waktu pelayanan perizinan, tetapi juga meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi praktik maladministrasi. Dampak positif dari kebijakan tersebut tercermin pada meningkatnya realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.418,9 triliun pada tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan capaian pada masa awal pandemi COVID-19 (panrb, 2024).
- c. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang bertujuan menghapus tumpang tindih peraturan antar sektor dan antar tingkat pemerintahan. Penyederhanaan regulasi ini menurunkan biaya ekonomi tinggi serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga mendorong minat investasi baru maupun ekspansi

usaha yang telah berjalan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021).

Selain pembenahan perizinan, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 juga diperkuat melalui kemudahan permodalan dan dukungan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total realisasi lebih dari Rp1.600 triliun sepanjang 2020–2022, yang diarahkan untuk perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta insentif bagi dunia usaha (Kementrian Keuangan RI, 2021). Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi bunga. Pada tahun 2023, penyaluran KUR mencapai sekitar Rp260 triliun kepada lebih dari 9 juta debitur, sehingga membantu pelaku usaha memulihkan kapasitas produksi dan menjaga keberlanjutan usaha (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023)

Di samping itu, pemerintah juga mendorong perluasan pembiayaan melalui skema penjaminan kredit, restrukturisasi pinjaman pasca pandemi, serta pengembangan pembiayaan digital dan financial technology (fintech). Upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan tingkat inklusi keuangan nasional yang mencapai 85,1% pada 2023 (Bank Indonesia, 2023). Dengan begitu, kemudahan perizinan dan permodalan pasca COVID-19 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemulihan jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan

sistem digital yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan dengan penerapan *electronic government (e-government)* pada berbagai bidang pelayanan publik, salah satunya pelayanan perizinan berusaha. Digitalisasi pelayanan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, menyederhanakan proses birokrasi, serta memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, transformasi digital menjadi semakin penting karena pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan mampu mendukung peningkatan investasi nasional.

Sebelum diterapkannya sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), pelayanan perizinan berusaha di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan birokrasi yang cukup kompleks. Proses perizinan cenderung dilakukan secara manual, membutuhkan waktu yang panjang, melibatkan banyak instansi, serta memiliki prosedur yang berbeda-beda antar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan perizinan dinilai belum efektif dan belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan akses informasi dan administrasi. Selain itu, sistem pelayanan yang masih bergantung pada tatap muka membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar, gratifikasi, percaloan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan izin usaha.

Permasalahan pelayanan perizinan yang dinilai lambat dan memiliki prosedur yang berbelit juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam peluncuran sistem *Online Single Submission* (OSS), Presiden Joko Widodo menyampaikan

bahwa proses perizinan yang memerlukan waktu lama merupakan salah satu faktor yang menghambat masuknya investasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan sistem perizinan yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi secara digital. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, pemerintah mengembangkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang kemudian disempurnakan menjadi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) berbasis risiko sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain proses birokrasi yang panjang, sistem pelayanan perizinan sebelum OSS-RBA juga dinilai rentan terhadap praktik pungutan liar, gratifikasi, dan percaloan akibat tingginya interaksi langsung antara masyarakat dengan aparatur pelayanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sektor perizinan daerah masih menjadi area yang rawan korupsi karena lemahnya transparansi pelayanan dan panjangnya rantai birokrasi. Dalam pemberitaan resmi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025) disebutkan bahwa “perizinan seharusnya menjadi zona terbuka, tetapi justru sering kali tertutup”, sehingga membuka celah praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.

Meskipun berbagai reformasi tersebut telah diterapkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas layanan perizinan masih perlu diselidiki secara komprehensif, terutama di tingkat daerah yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha. Salah satu persoalan mendasar yang melatarbelakangi reformasi perizinan di Indonesia adalah tingginya kerentanan terhadap praktik korupsi, gratifikasi, dan

pungutan liar dalam proses perizinan usaha, terutama sebelum sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) diterapkan secara terintegrasi. Proses perizinan yang panjang, tidak transparan, serta melibatkan banyak tahapan dan aktor birokrasi membuka ruang terjadinya praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya ekonomi dan menurunkan minat investasi.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024, KPK telah menangani 2.730 perkara tindak pidana korupsi di berbagai sektor, dengan modus yang paling dominan adalah suap dan gratifikasi, yang banyak melibatkan interaksi antara pelaku usaha dan aparaturnya pemerintah dalam layanan publik, termasuk perizinan usaha (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). KPK secara berkala juga menyatakan bahwa perizinan usaha menjadi salah satu area yang rawan terjadi praktik penyalahgunaan wewenang, seperti pemerasan oleh oknum aparaturnya kepada pelaku usaha agar izin dapat dipercepat atau disetujui, sebuah potensi yang telah diantisipasi melalui pembentukan Komite Advokasi Daerah guna menjembatani pelaku usaha dan pemerintah daerah (ANTARA NEWS, 2022).

Seperti contoh kasus konkret terkait perizinan yang pernah ditangani, misalnya pada kasus dugaan korupsi perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan kepala daerah sebagai tersangka karena diduga menerima sejumlah uang terkait proses penerbitan izin usaha pertambangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan:

“Diduga ada penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara terkait pemberian izin usaha pertambangan dan penerimaan tersebut dilakukan agar proses perizinan dapat berjalan sesuai kepentingan pihak tertentu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan perizinan sebelum penerapan OSS-RBA masih memiliki celah terjadinya praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan akibat lemahnya transparansi serta tingginya interaksi langsung antara pelaku usaha dan aparaturnya pemerintah.

KPK juga mencatat bahwa sektor dunia usaha merupakan salah satu kontributor signifikan dalam kasus korupsi nasional, terutama dalam bentuk suap untuk mempercepat atau mempermudah proses perizinan. Fenomena ini diperkuat dengan pernyataan resmi bahwa perizinan daerah masih menjadi salah satu area rawan korupsi akibat tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya integritas pelayanan publik di tingkat daerah, sehingga diperlukan sinergi pengawasan antara KPK, pemerintah pusat dan daerah untuk menutup celah praktik tersebut (*ANTARA News*, 2025).

Selain itu, tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan persepsi publik masih tergolong tinggi. Mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dipublikasikan oleh *Transparency International*, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 pada tahun 2024 dan berada di peringkat ke-99 dunia. Meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan perizinan berusaha (*Transparency International*, 2024).



Gambar 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Internasional 2024

Sumber Data: Transparency Internasional

Tingginya tingkat korupsi dalam sektor pelayanan publik, termasuk perizinan usaha, bukan cuma berimbas kepada kualitas pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi juga berpengaruh terhadap iklim investasi dan daya saing ekonomi suatu negara. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor serta menambah biaya ekonomi yang harus dibebankan oleh pelaku usaha. Permasalahan domestik tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas layanan perizinan di dalam negeri, tetapi juga memengaruhi daya saing Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Permasalahan domestik tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas layanan perizinan di dalam negeri, tetapi juga memengaruhi daya saing Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Menurut laporan *Doing Business 2020* yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara dalam indikator kemudahan berusaha, tertinggal dibandingkan Singapura (peringkat 2), Thailand (peringkat 21), dan Vietnam (peringkat 70). Peringkat ini mencerminkan bahwa hambatan perizinan dan birokrasi masih menjadi faktor penghambat utama iklim investasi di Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan regional.

Rendahnya daya saing Indonesia dalam indikator kemudahan berusaha mengindikasikan bahwa permasalahan perizinan tidak semata-mata terletak pada perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada efektivitas implementasinya di lapangan. Meskipun berbagai reformasi kebijakan perizinan telah dilakukan secara nasional, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, khususnya pada level daerah sebagai ujung tombak pelayanan perizinan. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan perizinan berusaha secara keseluruhan.

Dalam konteks daerah, dinamika kebijakan perizinan berusaha tersebut tercermin dari perkembangan jumlah badan usaha di Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, jumlah badan usaha menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2025, yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diikuti oleh badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan *Perseroan Terbatas* (PT). Pertumbuhan jumlah badan usaha ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, dan transparan. Kondisi tersebut sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis dalam memastikan bahwa sistem perizinan mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha secara efektif.

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM, CV, PT di Jombang 2022-2025

Tahun	Perorangan (UMKM)	CV (Commanditaire Vennootschap)	PT (Perseroan Terbatas)	Jumlah
2022	6.551	276	253	7.080
2023	19.456	249	131	19.836
2024	19.241	252	120	19.613
2025	10.770	265	92	11.127

Sumber: DPMPTSP Kab. Jombang Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan jumlah perizinan berusaha di Kabupaten Jombang pada tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah perizinan tercatat sebanyak 7.080 usaha, kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2023 menjadi 19.836 usaha. Peningkatan tersebut didominasi oleh usaha perorangan (UMKM) yang mencapai 19.456 usaha, menunjukkan tingginya partisipasi pelaku usaha kecil dalam proses legalisasi usaha.

Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah perizinan relatif stabil dengan total 19.613 usaha, meskipun terdapat sedikit penurunan pada beberapa jenis badan usaha. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 11.127 usaha, terutama pada kategori usaha perorangan dan Perseroan Terbatas (PT), sementara jumlah CV cenderung stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan perizinan berusaha di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan pada awal periode, namun belum mampu mempertahankan tren pertumbuhan secara konsisten pada tahun berikutnya.

Data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengelolaan perizinan berusaha melewati sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Melalui sistem tersebut, setiap badan usaha yang melakukan pendaftaran akan tercatat dan terhubung secara otomatis sehingga proses penerbitan perizinannya dapat diproses Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai pada ketentuan yang sedang berlaku. Sebagai gambaran mengenai perkembangan aktivitas perizinan berusaha di Kabupaten Jombang, disajikan data jumlah investor yang terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana tercantum di tabel berikut.

Tabel 1.2 Data Jumlah Investor di Jombang 2022-2024

Tahun	PMA (Penanaman Modal Asing)	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Jumlah
2022	42	154	196
2023	62	349	411
2024	63	353	416

Sumber: DPMPTSP Kab. Jombang Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, perkembangan jumlah investor di Kabupaten Jombang selama periode 2022–2024 memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 196 investor, dengan spesifikasi 42 investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan 154 investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2023 menjadi 411 investor, dengan rincian 62 investor PMA dan 349 investor PMDN.

Memasuki tahun 2024, jumlah investor kembali mengalami peningkatan menjadi 416 investor, meskipun pertambahannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebanyak 63 investor berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan 353 investor merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data tersebut memperlihatkan ternyata investasi di Kabupaten Jombang masih didominasi investor PMDN yang jumlahnya terus lebih besar dibandingkan PMA setiap tahunnya. Meskipun demikian, perkembangan investasi tidak cukup dinilai hanya dari banyaknya investor yang berinvestasi. Nilai investasi yang berhasil diwujudkan juga menjadi poin penting karena berkontribusi yang lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data mengenai nilai investasi yang bersumber dari PMA maupun PMDN di Kabupaten Jombang disajikan dengan tabel dibawah.

Tabel 1.3 Data Jumlah Investasi di Jombang 2022-2025

Tahun	PMA (Penanaman Modal Asing)	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)	Jumlah Besaran Investasi
2022	777.681.979.757	861.836.465.754	1.634.518.445.511
2023	334.806.087.256	1.381.108.436.661	1.715.914.523.917
2024	505.303.557.351	661.342.194.394	1.166.645.751.745
2025	1.296.645.498.010	1.238.961.222.380	2.535.606.720.390

Sumber: DPMPTSP Kab. Jombang Tahun 2026

Berdasarkan data pada tabel, besaran investasi di Kabupaten Jombang pada kurun waktu 2022–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Secara umum, PMDN masih mendominasi kontribusi investasi pada

sebagian besar tahun pengamatan, yang menunjukkan bahwa peran investor domestik masih menjadi penggerak utama aktivitas penanaman modal di daerah.

Namun demikian, pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan investasi PMA yang cukup signifikan, yang menunjukkan mulai meningkatnya ketertarikan investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Jombang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa iklim investasi di daerah tersebut semakin berkembang dan mampu menarik partisipasi baik dari investor dalam luar negeri maupun dalam negeri. Dengan demikian, dinamika investasi tersebut mencerminkan adanya potensi pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh meningkatnya aktivitas penanaman modal.

Perubahan nilai investasi dari tahun ke tahun ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya ialah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan berusaha, termasuk dengan menerapkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai pembaruan layanan perizinan berbasis digital. Penerapan sistem ini memperbolehkan pelaku usaha mengajukan dan mengelola perizinan secara mudah, cepat, & terintegrasi tanpa harus datang langsung pada berbagai instansi secara terpisah. Dengan demikian, implementasi OSS-RBA diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses perizinan sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan investasi.

Pendekatan Berbasis Risiko Sistem Pengajuan Tunggal Online (OSS-RBA) sedang dikembangkan sebagai alat utama untuk operasional bisnis digital.

Meskipun pengaturan kebijakannya bersifat terpusat, pemerintah daerah menerapkan teknik ini secara desentralisasi. Situasi ini keseiringan dengan temuan Nugroho (2018), yang mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya di tingkat pusat, tetapi juga pada pelaksanaannya di tingkat daerah. Dalam pelaksanaan OSS-RBA, norma, standar, prosedur, & kriteria perizinan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan teknis, seperti verifikasi, pendampingan, pengawasan, serta fasilitasi kepada pelaku usaha, menjadi tanggungan Pemda melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan OSS-RBA dalam mewujudkan kemudahan dan efisiensi layanan perizinan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Namun demikian, harapan terhadap kemudahan dan efisiensi layanan perizinan melalui penerapan OSS-RBA tersebut belum sepenuhnya dapat dipastikan telah terwujud secara optimal di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Jombang. Walaupun sistem OSS-RBA secara konseptual dibuat untuk mempersingkat proses perizinan & meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam pelaksanaannya masih berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan kapasitas implementasi, kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, serta efektivitas pendampingan kepada pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perizinan berbasis digital belum secara otomatis menjamin efektivitas layanan perizinan berusaha, sehingga diperlukan kajian empiris untuk menilai

sejauh mana OSS-RBA benar-benar efektif dalam mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini memakai konsep efektivitas program yang diutarakan oleh Budiani (2007) untuk mengukur efektivitas penerapan layanan bisnis melalui sistem OSS-RBA. Konsep ini dipilih karena dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kebijakan pemerintah secara komprehensif. Budiani menggunakan beberapa indikator untuk mengukur efektivitas program, termasuk ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Indikator ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap efektivitas pelaksanaan layanan usaha OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Jombang. Penerapan konsep efektivitas tersebut sangat penting untuk memberikan bukti empiris mengenai keberhasilan pelaksanaan kebijakan usaha pada tingkat yang tinggi.

Meskipun kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha melewati sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) telah diterapkan secara nasional, kajian mengenai implementasi kebijakan tersebut masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek kebijakan dan dampaknya pada tingkat nasional. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menilai efektivitas implementasi layanan perizinan berusaha pada tingkat pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pelayanan publik masih relatif terbatas. Padahal keberhasilan kebijakan OSS-RBA tak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan layanan perizinan kepada pelaku usaha.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi di daerah, salah satunya di Kabupaten Jombang. Data mengindikasikan bahwa jumlah badan usaha di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2022–2023, kemudian relatif stabil pada tahun 2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Selain itu, perkembangan nilai investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memperlihatkan tren yang dinamis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang serta kebutuhan yang semakin besar terhadap layanan perizinan berusaha yang efektif dan transparan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks implementasi sistem OSS-RBA.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha OSS-RBA melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang”, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana layanan perizinan berusaha melalui DPMPSTSP mampu meningkatkan kemudahan berusaha serta mendukung pertumbuhan investasi di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan, perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Jombang?

Rumusan masalah tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pembahasan penelitian ini.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan berbagai masalah yang sudah ditemukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang. Hasil penelitian diproyeksikan bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus usulan dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan berusaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pemikiran bagi pengembangan administrasi publik, khususnya dalam kajian mengenai efektivitas pelayanan publik di sektor bisnis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diproyeksikan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa Administrasi Publik dan pihak lain yang tertarik meneliti pelayanan publik dan perizinan berusaha.